

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 92 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENERIMAAN  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, maka perlu menyusun kembali pelaksanaan perencanaan dan penggunaan anggaran penerimaan perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Syiah Kuala;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Penerimaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 564);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Syiah Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaporan Tahunan Bidang Akademik dan Nonakademik Universitas Syiah Kuala;
13. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENERIMAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USK yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan USK yang terdiri atas Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, Direktorat, Unit Pelaksana Teknis, Unit Layanan, dan Unit Bisnis.
7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan langkah-langkah strategis dan inisiatif program-program kerja di masa yang akan datang dan disusun dengan memperhatikan visi, misi, sasaran dan tujuan strategis USK, serta mempertimbangkan capaian kinerja dan menghasilkan nilai tambah bagi USK.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahunan USK yang disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA.
9. Program adalah rencana kegiatan atau aktifitas terpilih yang dijabarkan dari strategis dan kebijakan serta mempertimbangkan kemampuan penyediaan kapabilitas USK maupun sumber daya untuk mencapai sasaran operasional terukur atau yang ditargetkan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
11. Penerimaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat PPTNBH Selain APBN adalah seluruh penerimaan PTNBH yang tidak berasal dari penerimaan pajak negara dan anggaran pendapatan dan belanja negara.
12. PPTNBH Selain APBN USK adalah penerimaan USK yang berasal dari layanan yang diberikan oleh Fakultas dan Unit Kerja dalam lingkungan USK kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha layanan lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipungut oleh USK sebagai sumber penerimaan.
13. Target PPTNBH Selain APBN adalah perkiraan PPTNBH Selain APBN yang akan diterima dalam satu tahun anggaran.
14. Tarif Layanan adalah imbalan yang diterima USK atas jasa layanan yang diberikan USK kepada masyarakat.
15. Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat TA adalah periode anggaran dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
16. Tahun Anggaran Sekarang yang selanjutnya disingkat TS adalah tahun anggaran yang sedang berjalan.
17. Tahun Anggaran plus satu yang selanjutnya disingkat TA+1 adalah satu tahun anggaran yang akan datang setelah tahun anggaran yang sedang berjalan.
18. Tahun Anggaran plus dua yang selanjutnya disingkat TA+2 adalah dua tahun anggaran yang akan datang setelah tahun anggaran yang sedang berjalan.
19. Tahun Anggaran minus satu yang selanjutnya disingkat TA-1 adalah satu tahun anggaran yang lalu sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan.
20. Tahun Anggaran minus dua yang selanjutnya disingkat TA-2 adalah dua tahun anggaran yang lalu sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan.

21. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Unit Kerja sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran tahunan Unit Kerja.
22. Pagu Definitif adalah batas tertinggi pagu anggaran yang dialokasikan dalam rangka penyusunan RKAT Unit Kerja.
23. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja Program dan kegiatan Universitas serta rencana pembiayaan.
24. Sistem Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat SIREKAT adalah Sistem Informasi Rencana Kerja dan Anggaran untuk mendukung pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan USK.

BAB II  
SUMBER PENERIMAAN  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM  
YANG BUKAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA

Pasal 2

Sumber PPTNBH Selain APBN USK berasal dari:

- a. layanan akademik dan/atau penyelenggaraan pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan Iuran Pengembangan Institusi;
- b. layanan akademik lainnya;
- c. layanan penunjang akademik;
- d. sumbangan dan/atau hibah;
- e. layanan kerja sama; dan
- f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 3

Sumber PPTNBH Selain APBN dari layanan akademik dan/atau penyelenggaraan pendidikan, layanan akademik lainnya, layanan penunjang akademik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c, merupakan pendapatan yang dipungut dari masyarakat berdasarkan Tarif Layanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Sumber PPTNBH Selain APBN dari sumbangan dan/atau hibah, layanan kerja sama, dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, huruf e dan huruf f, merupakan pendapatan yang diperoleh dari masyarakat yang tidak berdasarkan Tarif Layanan tertentu.

#### Pasal 5

Sumber PPTNBH Selain APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan operasional akademik tridharma perguruan tinggi dan investasi.

#### Pasal 6

- (1) Seluruh PPTNBH Selain APBN USK wajib disetor langsung ke rekening PTNBH USK.
- (2) Tata cara penyetoran PPTNBH Selain APBN USK diatur dengan Standar Operasional Prosedur.
- (3) PPTNBH Selain APBN USK merupakan pendapatan USK yang diperoleh dari sumber selain APBN dan dikelola secara otonom serta bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

### BAB III PENERIMAAN LAYANAN

#### Pasal 7

- (1) PPTNBH Selain APBN USK yang berasal dari jenis layanan akademik dan layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dan huruf b terdiri atas:
  - a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) program D3, D4, dan S1;
  - b. Uang Kuliah Tunggal (UKT) program S2;
  - c. Uang Kuliah Tunggal (UKT) program S3;
  - d. Uang Kuliah Tunggal (UKT) program profesi;
  - e. Uang Kuliah Tunggal (UKT) program spesialis;
  - f. Uang Kuliah Tunggal (UKT) kelas kerja sama dan kelas internasional;
  - g. Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester antara;
  - h. iuran pengembangan institusi;
  - i. iuran pengembangan institusi pendidikan bagi Sekolah Pascasarjana;
  - j. seleksi mahasiswa baru profesi;
  - k. seleksi mahasiswa baru Sekolah Pascasarjana;
  - l. seleksi mahasiswa baru jalur mandiri (D3, D4, dan S1);
  - m. matrikulasi;
  - n. legalisir ijazah;
  - o. legalisir sertifikat akreditasi program studi;
  - p. penggantian kartu tanda mahasiswa;
  - q. layanan perpustakaan;
  - r. layanan jurnal; dan
  - s. pelaksanaan seminar/konferensi nasional dan internasional.

- (2) PPTNBH Selain APBN USK yang berasal dari jenis layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri atas:
  - a. layanan kesehatan;
    1. rumah sakit pendidikan;
    2. rumah sakit gigi dan mulut;
    3. rumah sakit hewan;
    4. klinik pratama; dan
    5. apotek.
  - b. pemanfaatan aset;
    1. laboratorium;
    2. gedung; dan
    3. sarana prasarana lainnya.
  - c. pemanfaatan sumber daya manusia;
  - d. pendidikan dan latihan; dan
  - e. layanan pusat bahasa.
- (3) PPTNBH Selain APBN USK yang berasal dari sumbangan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d terdiri atas:
  - a. hibah uang; dan
  - b. hibah barang.
- (4) PPTNBH Selain APBN USK yang berasal dari layanan kerja sama dan penerimaan lain yang sah dan tidak terikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e dan huruf f terdiri atas:
  - a. dana kerja sama;
  - b. penerimaan unit bisnis; dan
  - c. penerimaan lain yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM  
YANG BUKAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana bisnis anggaran USK, Unit Kerja wajib menyusun target PPTNBH Selain APBN sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Target PPTNBH Selain APBN Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor melalui Bagian Perencanaan pada Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Target PPTNBH Selain APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara realistis dan optimal berdasarkan:
  - a. sumber dan tarif PPTNBH Selain APBN;
  - b. akun pendapatan sesuai bagan akun standar; dan

- c. perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PPTNBH Selain APBN dari masing-masing sumber PPTNBH Selain APBN.
- (4) Target PPTNBH Selain APBN yang telah disusun, disampaikan sebagai lampiran rencana bisnis anggaran yang telah ditandatangani oleh pemimpin Unit Kerja berisi:
- a. perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun anggaran berjalan;
  - b. target PPTNBH Selain APBN untuk tahun anggaran yang direncanakan dan satu tahun anggaran berikutnya; dan
  - c. realisasi PPTNBH Selain APBN tahun sebelumnya.

#### Pasal 9

- (1) Bagian Perencanaan pada Direktorat Perencanaan dan Kemitraan melakukan verifikasi atas target PPTNBH Selain APBN Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Bagian Perencanaan pada Direktorat Perencanaan dan Kemitraan dapat melakukan penyesuaian atas target PPTNBH Selain APBN Unit Kerja.
- (3) Dalam melakukan penyesuaian atas target PPTNBH Selain APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Perencanaan pada Direktorat Perencanaan dan Kemitraan dapat melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait.
- (4) Berdasarkan Target PPTNBH Selain APBN Unit Kerja, Bagian Perencanaan pada Direktorat Perencanaan dan Kemitraan menyusun target PPTNBH Selain APBN USK sebagai pedoman untuk tahun berjalan.

### BAB V ALOKASI BESARAN PENDAPATAN

#### Pasal 10

- (1) Alokasi pagu anggaran Unit Kerja merupakan batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Unit Kerja berdasarkan hasil persentase PPTNBH Selain APBN yang di distribusikan kepada Unit Kerja untuk penyelenggaraan operasional tridarma perguruan tinggi.
- (2) Alokasi pagu anggaran Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pagu anggaran yang digunakan sebagai acuan dalam rangka penyusunan RKAT Unit Kerja.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dan berubah besaran anggarannya sebagai akibat dari kelebihan realisasi atas target PPTNBH Selain APBN Unit Kerja dan penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya.



## Pasal 11

- (1) Besaran alokasi dari pendapatan layanan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) D3, D4, dan S1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah:
  - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Fakultas yang digunakan untuk kebutuhan pembiayaan operasional perkantoran dan akademik; dan
  - b. 70% (tujuh puluh persen) untuk USK yang digunakan untuk kebutuhan terdiri atas:
    1. Kantor Pusat Administrasi;
    2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
    3. Lembaga Penjaminan Mutu;
    4. pembinaan kemahasiswaan; dan
    5. operasional unit pelaksana teknis lainnya.
- (2) Besaran alokasi dari pendapatan layanan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program S2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Fakultas penyelenggara program studi monodisiplin ilmu dan/atau program Sekolah Pascasarjana; dan
  - b. 70% (tujuh puluh persen) untuk USK yang digunakan untuk kebutuhan terdiri atas:
    1. Kantor Pusat Administrasi;
    2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
    3. Lembaga Penjaminan Mutu;
    4. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
    5. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan.
- (3) Besaran alokasi dari pendapatan layanan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program S3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
  - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Fakultas penyelenggara program studi monodisiplin ilmu dan/atau program doktor (S3); dan
  - b. 70% (tujuh puluh persen) untuk USK yang digunakan untuk kebutuhan terdiri atas:
    1. Kantor Pusat Administrasi; dan
    2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Besaran alokasi dari pendapatan layanan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) program profesi, Uang Kuliah Tunggal (UKT) program spesialis, Uang Kuliah Tunggal (UKT) kelas kerja sama dan kelas internasional, Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester antara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g adalah sebagai berikut:
  - a. 70% (tujuh puluh persen) untuk Fakultas; dan

- b. 30% (tiga puluh persen) untuk USK yang digunakan untuk kebutuhan terdiri atas:
  1. Kantor Pusat Administrasi;
  2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  3. Lembaga Penjaminan Mutu; dan
  4. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Besaran alokasi dari pendapatan layanan berupa Iuaran Pengembangan Institusi Program D3, D4, S1, S3, Profesi, dan Spesialis, Iuaran Pengembangan Institusi Program Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan huruf i adalah sebagai berikut:
  - a. 20% (dua puluh persen) untuk Fakultas; dan
  - b. 80% (delapan puluh persen) untuk USK yang digunakan untuk kebutuhan terdiri atas:
    1. Kantor Pusat Administrasi;
    2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
    3. Lembaga Penjaminan Mutu; dan
    4. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (6) Besaran alokasi dari pendapatan layanan berupa Seleksi Mahasiswa Baru Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf j adalah sebagai berikut:
  - a. 40% (empat puluh persen) untuk Fakultas penyelenggara Profesi; dan
  - b. 60% (enam puluh persen) untuk USK yang digunakan untuk kebutuhan terdiri atas:
    1. remunerasi/insentif kinerja;
    2. program prioritas dan pengembangan; dan
    3. operasional Kantor Pusat Administrasi dan unsur di bawah Rektor.
- (7) Besaran alokasi dari pendapatan layanan berupa seleksi mahasiswa baru Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k adalah sebagai berikut:
  - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Sekolah Pascasarjana; dan
  - b. 70% (tujuh puluh persen) untuk USK yang digunakan untuk kebutuhan terdiri atas:
    1. remunerasi/insentif kinerja;
    2. program prioritas dan pengembangan; dan
    3. operasional Kantor Pusat Administrasi dan unsur di bawah Rektor.
- (8) Besaran alokasi dari pendapatan layanan berupa Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri (D3, D4, dan S1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf l adalah sebagai berikut:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk Fakultas; dan
  - b. 90% (sembilan puluh persen) untuk USK yang digunakan untuk kebutuhan terdiri atas:
    1. remunerasi/insentif kinerja;
    2. program prioritas dan pengembangan; dan
    3. operasional Kantor Pusat Administrasi dan unsur di bawah Rektor.

- (9) Besaran alokasi dari pendapatan layanan berupa jenis layanan akademik dan layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s adalah sebagai berikut:
- a. 70% (tujuh puluh persen) untuk Fakultas atau Unit Kerja; dan
  - b. 30% (tiga puluh persen) untuk USK.
- (10) Besaran alokasi dari pendapatan layanan berupa penunjang akademik layanan kesehatan (Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Gigi dan Mulut, dan Rumah Sakit Hewan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. 90% (sembilan puluh persen) untuk Operasional Rumah Sakit Pendidikan (Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Gigi dan Mulut, dan Rumah Sakit Hewan); dan
  - b. 10% (sepuluh persen) untuk USK.
- (11) Besaran alokasi dari pendapatan layanan berupa penunjang akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah sebagai berikut:
- a. 40% (empat puluh persen) untuk operasional layanan;
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk Unit Kerja pelaksana layanan (perawatan dan pengembangan fasilitas layanan); dan
  - c. 20% (dua puluh persen) untuk USK.
- (12) PPTNBH Selain APBN USK yang berasal dari sumbangan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), digunakan untuk menunjang kebutuhan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (13) Besaran alokasi dari penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. 90% (sembilan puluh persen) untuk operasional kerja sama; dan
  - b. 10% (sepuluh persen) untuk USK.
- (14) Besaran alokasi dari penerimaan lainnya yang sah dan tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c adalah sebagai berikut:
- a. 70% (tujuh puluh persen) untuk operasional layanan bisnis;
  - b. 20% (dua puluh persen) untuk Unit Pelayanan Bisnis; dan
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk USK.
- (15) Dalam hal PPTNBH Selain APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melebihi kebutuhan anggaran biaya yang diperlukan, maka sisa anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

BAB VI  
PAGU BELANJA

Pasal 12

- (1) Pagu belanja PPTNBH Selain APBN USK yang berasal dari penerimaan layanan akademik dan layanan akademik lainnya dapat dilaksanakan oleh USK setelah ditetapkan melalui RKAT.
- (2) Besaran penggunaan pagu belanja untuk kebutuhan operasional, pengembangan, dan program prioritas diatur lebih lanjut pada peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan RKAT.
- (3) Besaran Pagu Indikatif RKAT TS+1 diberikan sebesar Pagu Definitif RKAT TS-1 sebagai *baseline* penyusunan RKAT TS+1.
- (4) Besaran Pagu Definitif RKAT TS+1 akan disesuaikan dengan pendapatan TS-1 pada pertengahan tahun berjalan.

Pasal 13

- (1) Pagu belanja Unit Kerja merupakan batas tertinggi belanja yang dapat dilaksanakan oleh Unit Kerja.
- (2) Pagu belanja Unit Kerja dipengaruhi oleh pagu USK yang ditetapkan dalam RKAT.
- (3) Setelah tahun anggaran yang direncanakan berjalan, besaran pagu belanja Unit Kerja dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan:
  - a. kelebihan realisasi PPTNBH Selain APBN Unit Kerja atas target yang direncanakan;
  - b. adanya PPTNBH Selain APBN Unit Kerja yang berasal dari kerja sama/kontrak/nota kesepahaman atau dokumen yang dipersamakan; dan
  - c. penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Jika jumlah pendapatan yang sudah dialokasi bernilai lebih kecil dari pagu yang diberikan, maka nilai pagu Unit Kerja dikoreksi untuk menjadi sama dengan jumlah pendapatan yang sudah teralokasikan.
- (2) Jika jumlah pendapatan yang sudah dialokasi bernilai lebih besar dari pagu yang diberikan, maka Unit Kerja dapat mengusulkan penyesuaian pagu dengan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan memenuhi kebutuhan dasar layanan.
- (3) Nilai pagu yang dikoreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyesuaian pagu yang dialokasikan maka harus mendapatkan persetujuan dari Rektor.
- (4) Untuk menghindari pendapatan kurang terhadap belanja, maka besaran realisasi belanja tidak diperbolehkan melebihi realisasi penerimaan.

#### Pasal 15

- (1) Usulan penggunaan dana yang bersumber dari PPTNBH Selain APBN USK mengikuti ketentuan yang mengatur tentang penyusunan rencana program dan anggaran yang tertuang dalam RKAT dan sistem informasi rencana kerja dan anggaran.
- (2) Penyusunan rencana program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan operasional dan target kinerja yang direncanakan.

#### BAB VI

#### EVALUASI PENGGUNAAN PENERIMAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM SELAIN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA

#### Pasal 16

- (1) Penggunaan dana PPTNBH Selain APBN yang tertuang dalam Sistem Perencanaan dievaluasi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan.
- (2) Apabila hasil dari evaluasi menunjukkan kinerja kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rendah, maka kuasa pengguna anggaran berhak melakukan pengurangan pagu dan melakukan merealokasi kepada kegiatan prioritas USK.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Syiah Kuala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,

